

**ANALISIS PERBEDAAN KINERJA  
PEMERINTAH DAERAH  
YANG DIPIMPIN KEPALA DAERAH BERLATAR  
BELAKANG *ENTREPRENEUR* DAN NON-  
*ENTREPRENEUR***

Oleh:

**Tria Andari Arna Saragih**

**Sri Mulyani**

Universitas Padjajaran Bandung

***Abstract***

*In the implementation of regional autonomy, the regional head is expected to implement visionary and innovative leadership patterns to fulfill his obligations in developing regions, providing quality services, and creating prosperity of the local community. In this study, the sample used is limited to local governments in Sumatera and Java who conducted elections of regional heads (Pilkada) in 2010 ie as many as 111 provinces, districts, and cities. The data used secondary data, namely the score of local government in ranking and performance status of local government, obtained from the website of the Ministry of Home Affairs; and Audit Opinion, as seen in the summary of audit report result by the Supreme Audit Board (BPK). The conclusions of this study are: 1) there is a difference between the performance of local government in Sumatera and Java, led by the Head of Region entrepreneur and non-entrepreneur background based on score of local government in determining the rank and status of local government administration; 2) There is no difference between the performance of local government in Sumatera and Java led by the head of region with entrepreneur and non-entrepreneur background based on audit opinion of Supreme Audit Board (BPK) on Local Government Financial Report (LKPD).*

***Key Words:*** *entrepreneur, local government performance, audit opinion*

## **PENDAHULUAN**

Perubahan manajemen sektor publik yang terjadi di Eropa dan Amerika pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Konsep reformasi sektor publik ini secara tidak langsung mempengaruhi birokrasi di Indonesia pada era reformasi. Di mana pada era ini, secara internal bangsa Indonesia tengah dilanda multi-krisis, ancaman disintegrasi bangsa, dan kepanikan publik pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengatasi ancaman dan krisis tersebut.

Pelaksanaan otonomi daerah harus diikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik. Reformasi sektor publik tidak saja sekadar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga cita-cita reformasi yaitu menciptakan *good governance* dapat terwujud.

Salah satu perubahan tersebut ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang ini, pola pemilihan kepala daerah (gubernur/walikota/bupati) masih bersifat tertutup. Seorang kepala daerah lebih ditentukan oleh dominasi partai politik. Hal ini mengakibatkan DPRD memiliki peran sebagai pemegang kendali politik pemerintahan daerah.

Dalam perjalanan reformasi, Undang-Undang ini kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan ini menjadikan pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pengesahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 semakin memperkuat makna demokrasi pada pelaksanaan otonomi daerah. Sejak tahun 2005, masyarakat daerah dapat memilih kepala daerah secara langsung melalui pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal ini memberikan kesempatan bagi semua kalangan dari latar belakang

berbeda memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Sejak pilkada pertama tahun 2005, kepala daerah yang terpilih memiliki berbagai jenis latar belakang, di antaranya yaitu politisi, akademisi, militer, aktivis, pengusaha, dan lain-lain.

Hal ini menimbulkan fenomena baru dimana sampai tahun 2015, dari 292 pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota di Sumatera, Jawa, dan Bali, sebanyak 82 orang berlatar belakang pengusaha, sedangkan 67 kepala daerah berlatar belakang politisi, 14 orang berlatar belakang akademisi, 9 orang berlatar belakang militer, 62 orang berlatar belakang birokrat (pegawai negeri sipil), serta 52 orang lainnya berlatar belakang dari berbagai profesi, seperti dokter, advokat, aktivis, guru, pegawai swasta, dan lain-lain.

Pada era otonomi daerah, kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab atas tercapainya misi dan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah. Kepala daerah dari hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung semestinya mampu mengelola organisasi pemerintah daerah untuk tujuan kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan pilkada langsung adalah arena sah secara politik dan hukum untuk memilih aktor politik terbaik dari seluruh calon kepala daerah dengan sejumlah kriteria menurut selera dan aspirasi rakyat tanpa ada intervensi politik dari manapun.

Namun dalam pelaksanaannya yang sudah memasuki satu dekade, otonomi daerah menemukan kendala dimana masih maraknya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Sejak dilakukan pilkada pertama kali pada tahun 2005, sampai tahun 2015 ada total 64 kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah baik provinsi, kota, dan kabupaten.

**Tabel 1. Kepala Daerah yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi  
2006 – 2015.**

**(Sumber: laporan Tahunan KPK)**

Tahun	Jumlah Kepala Daerah yang melakukan TPK
2006	5
2007	6
2008	7
2009	6
2010	5
2011	4
2012	4
2013	5
2014	14
2015	8
Total	64

Untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah diperlukan pemimpin daerah sebagai *top manager* di daerah yang profesional dan efektif untuk mengelola organisasi pemerintah daerah. Sebagai pemimpin, kepala daerah adalah orang yang memelopori, mengarahkan, membimbing, menutun organisasi, menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya, menetapkan tujuan organisasi, dan memotivasi anggota organisasi agar sesuai dengan tujuan organisasi.

Pada pelaksanaan otonomi daerah, kepala daerah diharapkan mampu mengimplementasikan pola kepemimpinan yang visioner dan inovatif sehingga mampu memenuhi kewajibannya dalam mengembangkan daerah, memberikan pelayanan yang berkualitas, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah.

Di tengah gencarnya pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi, kepemimpinan kepala daerah menjadi hal utama yang diperhatikan dalam proses reformasi tersebut. Newman dalam Currie (2008: 988) berpendapat bahwa sektor publik seharusnya

kepemimpinan merupakan aspek penting dalam keberhasilan sebuah organisasi baik dalam sektor publik maupun sektor bisnis. Pemimpin pada sektor publik diharapkan lebih menyerupai pemimpin pada sektor bisnis, termasuk dengan mengimplementasikan gaya kepemimpinan kewirausahaan (*entrepreneurial leadership*).

## **KAJIAN TEORI**

### **Reinventing Government**

Ada sepuluh perspektif yang dicetuskan oleh Osborne dan Gaebler dalam Mardiasmo (2002:79), yaitu: (1) pemerintahan katalis, (2) pemerintahan milik masyarakat, (3) pemerintahan yang kompetitif, (4) pemerintahan yang digerakkan oleh misi, (5) pemerintahan yang berorientasi hasil, (6) pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan, (7) pemerintah wirausaha, (8) pemerintah antisipatif, (9) pemerintahan desentralisasi, dan (10) pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar.

### **Otonomi Daerah**

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Mardiasmo (2002: 59) mengatakan bahwa pada dasarnya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengandung tiga misi utama, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

### **Pemilihan Kepala Daerah**

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah maka pola pemilihan kepala daerah (gubernur/walikota/bupati) masih bersifat tertutup.

Seorang kepala daerah lebih ditentukan oleh dominasi partai politik. Hal ini mengakibatkan DPRD memiliki peran sebagai pemegang kendali politik pemerintahan daerah, termasuk menentukan terpilih atau tidaknya calon kepala daerah. Bentuk pemilihan seperti ini belum menggambarkan demokrasi rakyat secara keseluruhan karena kepala daerah yang akhirnya terpilih tidak sesuai dengan pilihan rakyat.

Dalam perjalanan reformasi, Undang-Undang 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan ini menjadikan pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian, perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas publik dan layanan publik tingkat lokal, serta sesuai dengan asas demokrasi.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 merupakan tonggak awal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dimaksudkan agar dapat menghasilkan kepala daerah yang memiliki legitimasi tinggi. Sejak berlakunya undang-undang ini, kepala daerah dapat dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

### **Upper Echelon Theory**

Hambrick dan Mason pada tahun 1984 (dikutip dari Manner, 2010) mengusulkan kerangka kerja teoritis yang dipengaruhi oleh karya-karya sebelumnya yang berasal dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari karakteristik pimpinan eksekutif suatu organisasi. Hasilnya adalah *Upper Echelon Theory* yang menyatakan bahwa:

“Kinerja organisasi maupun pilihan strategi organisasi dipandang sebagai refleksi atau cerminan dari karakteristik latar belakang *top management*”.

Hambrick dan Mason berpendapat bahwa bias kognitif dan nilai-nilai individu bertindak sebagai filter ketika menganalisis dan menafsirkan situasi yang kompleks sehingga akan mempengaruhi pilihan strategi yang akan diambil. Lebih lanjut diusulkan oleh Hambrick dan Mason bahwa karakteristik pimpinan eksekutif seperti usia, pengalaman karir, pendidikan, dan latar belakang sosial-ekonomi dapat digunakan sebagai indikator filter kognitif dan nilai individu seorang pimpinan eksekutif dalam pengambilan keputusan. Hambrick dan Mason menyimpulkan bahwa karakteristik pimpinan eksekutif mempengaruhi keputusan yang mereka buat dan setiap tindakan atau strategi 33 yang dipilih oleh organisasi.

### **Hipotesis**

Ada perbedaan kinerja pemerintah daerah yang dipimpin kepala daerah berlatarbelakang *entrepreneur* dan *nonentrepreneur* berdasarkan skor pemerintah daerah pada peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/kota) di Indonesia. Sampai tahun 2015, Indonesia memiliki 548 pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Dalam penelitian ini, sampel yang dipergunakan dibatasi pada pemerintah daerah di Sumatera dan Jawa yang melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2010 yakni sebanyak 111 provinsi, kabupaten, dan kota.

## **Data**

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Skor pemerintah daerah dalam penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat diperoleh dari *website* Kementerian Dalam Negeri. Opini Audit dapat dilihat dalam ikhtisar hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sedangkan latar belakang kepala daerah dilihat dari profil setiap kepala daerah yang diperoleh dari *website* pemda, media *online*, dan informasi-informasi terkait lainnya. Data yang diamati dibatasi dari tahun 2011, 2012, dan 2013.

## **Operasionalisasi Variabel**

### **Kepala Daerah dan Latar Belakangnya**

Kepala daerah berlatar belakang *entrepreneur* yang dimaksud di sini adalah gubernur/walikota/bupati yang memiliki pengalaman sebagai pengusaha atau pemilik suatu usaha. Kepala daerah berlatar belakang *non-entrepreneur* yang dimaksud di sini adalah gubernur/walikota/bupati yang tidak memiliki pengalaman sebagai pengusaha ataupun pemilik suatu usaha (berprofesi di luar pengusaha), seperti politisi, akademisi, dokter, pegawai negeri sipil (birokrat), dan profesi lain-lain.

### **Kinerja Pemerintah Daerah**

- 1) Skor pemerintah daerah dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Peringkat dan Status Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Keputusan Menteri Dalam Negeri yang digunakan adalah:
  - a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120-2818 Tahun 2013 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2011.

- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120-251 Tahun 2014 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2012.
  - c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120-4761 Tahun 2014 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2013.
- 2) Opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah ini kemudian diukur dengan menggunakan sistem ranking.
- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mendapat poin 3
  - b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) mendapat poin 2
  - c. Opini Tidak Wajar (TW) mendapat poin 1
  - d. Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) mendapat poin 0

### **Analisis Data**

Pengujian statistik dalam penelitian ini menggunakan uji independen sample *t-test*. Uji independen sample *t-test* merupakan bagian dari statistik parametrik. Dengan demikian penggunaan uji independen sampel *t-test* hanya berlaku untuk data-data yang memenuhi syarat, yaitu data harus berdistribusi normal dan sampelnya homogen. Untuk itu sebelum data dianalisis, diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Jika data tidak berdistribusi normal dan tidak homogen, maka metode statistik yang digunakan adalah metode statistik non parametrik yaitu dengan uji *Mann Whitney*.

### **Hasil Analisis**

#### **Statistik Deskriptif Variabel**

Dari sampel yang diteliti yakni 111 Pemerintah Daerah

(Provinsi, Kabupaten, Kota) di Sumatera dan Jawa, kemudian diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Sebanyak 22 provinsi/kabupaten/kota dipimpin kepala daerah berlatar belakang *entrepreneur*. Sebanyak 89 provinsi /kabupaten/kota dipimpin oleh kepala daerah berlatar belakang *non-entrepreneur*. Data yang diamati dibatasi selama tiga tahun.

**Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif**

<i>Group</i>		<i>N</i>	<i>Modus</i>
Skor Pemerintah Daerah dalam Ranking dan Status Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<i>Entrepreneur</i>	66	2
	<i>Non-Entrepreneur</i>	267	2
Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan	<i>Entrepreneur</i>	66	2
	<i>Non-Entrepreneur</i>	267	2

Berdasarkan tabel di atas, distribusi data pada skor pemerintah daerah dalam ranking dan status evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah baik pada kelompok *entrepreneur* dan *non-entrepreneur* bermodus 2. Nilai 2 dalam hal ini artinya skor di antara 2-3 dan berstatus tinggi. Distribusi data pada Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) baik pada kelompok *entrepreneur* dan *non-entrepreneur* bermodus 2. Nilai 2 dalam hal ini artinya laporan keuangan yang diaudit mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

### Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, pengujian normalitas digunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* dengan kriteria pengujian apabila nilai *sig.* yang diperoleh lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian yang digunakan berdistribusi secara normal. Berdasarkan

pengolahan SPSS hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**

<i>Group</i>		<i>Kolmogorov-Smirnov</i>	
		<b>Sig.</b>	<b>Kes</b>
Skor Pemerintah Daerah dalam Ranking dan Status Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<i>Entrepreneur</i>	0,000	Tidak Normal
	<i>Non-Entrepreneur</i>	0,004	Tidak Normal
Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan	<i>Entrepreneur</i>	0,000	Tidak Normal
	<i>Non-Entrepreneur</i>	0,000	Tidak Normal

### **Pengujian Hipotesis**

Berdasarkan hasil uji normalitas telah diperoleh hasil bahwa skor pemerintah daerah dalam ranking dan status penyelenggaraan pemerintahan daerah dan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak berdistribusi normal, maka dilakukan analisis *Mann Whitney* dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Uji Coba Beda Kinerja**

<i>Group</i>		<b>N</b>	<b>Sig.</b>	<b>Kes</b>
Skor Pemerintah Daerah dalam Ranking dan Status Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<i>Entrepreneur</i>	66	0,019	Ada Perbedaan
	<i>Non-Entrepreneur</i>	267		
Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan	<i>Entrepreneur</i>	66	0,136	Tidak Ada Perbedaan
	<i>Non Entrepreneur</i>	267		

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai *sig.* yang diperoleh kelompok skor pemerintah daerah dalam ranking dan status penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar  $0,019 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara kinerja pemerintah daerah yang dipimpin kepala daerah berlatar belakang *entrepreneur* dan *non-entrepreneur* berdasarkan skor pemerintah daerah dalam ranking dan status penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai *sig.* yang diperoleh kelompok opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar  $0,136 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara kinerja pemerintah daerah yang dipimpin kepala daerah berlatar belakang *entrepreneur* dan *non-entrepreneur* berdasarkan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

## **PEMBAHASAN**

### **Ada Perbedaan Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Skor Pemerintah Daerah dan Status Penyelenggaraannya**

Hasil ini sesuai dengan *upper echelon theory* yang dicetuskan oleh Hambrick dan Mason, di mana teori ini menyebutkan bahwa kinerja suatu organisasi merupakan refleksi atau cerminan dari latar belakang *top management*. Lebih lanjut lagi Hambrick dan Mason

menyebutkan bahwa usia, pengalaman karir, pendidikan, dan latar belakang social ekonomi mempengaruhi seorang pemimpin organisasi dalam pemilihan strategi sehingga hal ini akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.

Teori ini dapat juga diterapkan dalam oraganisasi publik mengingat bahwa sejak munculnya gagasan *New Public Mana-gement* dan *Reinventing Government*, organisasi publik dituntut agar mulai menerapkan strategi manejerial yang digunakan dalam organisasi swasta (mewirausahakan birokrasi).

Dalam organisasi publik/ pemerintahan, kepala daerah merupakan *top management* yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Strategi kepala daerah dalam menjalankan visi dan misinya akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yang dipimpinnya.

### **Tidak Ada Perbedaan Kinerja Berdasarkan Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Menurut teori keagenan dan peranan audit, audit dilakukan karena adanya masalah ketidakpercayaan prinsipal (masyarakat) pada agen (pemerintah daerah). Ketidakpercayaan publik pada pemerintah menuntut keharusan pemerintah daerah untuk diawasi, diperiksa, dan dievaluasi. Oleh karena itu perlu dilakukan audit untuk melakukan hal tersebut. Selain itu audit merupakan alat pendukung dalam mewujudkan *good governanve* dan *clean government*.

Kalau kita hubungkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan pengelolaan keuangan pasti memiliki hubungan, karena pernyataan profesional BPK selaku auditor atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada kriteria: (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). (2) pengungkapan yang memadai, (3) kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Bila dipenuhi kriteria penilaian kewajaran dalam pemeriksaan berarti sistem pengelolaan keuangan berpeluang akan baik, pengungkapan yang memadai, kepatuhan, dan pengendalian internal yang efektif. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah berlomba-lomba memperoleh opini WTP. Namun faktanya keyakinan akan hasil audit diragukan karena tidak sedikit pemerintah daerah yang telah memperoleh opini WTP dijumpai kasus-kasus korupsi pada daerahnya.

Ini menunjukkan bahwa hasil opini audit BPK atas LKPD tidak menggambarkan tingkat korupsi pada daerah tersebut. Pendapat ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2014 dengan judul Kajian Dukungan Terkait Hubungan Opini BPK atas laporan keuangan dengan terjadinya penyimpangan dan kasus korupsi pada kementerian/LPNK/pemda. Kajian ini menyebutkan tidak ada hubungan langsung antara opini Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) dengan kasus tindak pidana korupsi. Semakin baik opini BPK atas laporan keuangan instansi pemerintahan tidak menyebabkan menurunnya kasus korupsi di kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini, opini audit BPK atas LKPD tidak menggambarkan kinerja pemerintah daerah karena kinerja pemerintah daerah dalam penelitian ini secara spesifik dikaitkan dengan latar belakang Kepala daerah sebagai pemimpin organisasi. LKPD sebagai objek utama yang diaudit seperti yang kita ketahui bersifat regulatif di mana dalam memberikan opininya, auditor menilai kesesuai LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kepatuhan terhadap perundang-undangan serta pengungkapan informasi yang memadai. Hal ini tidak berkaitan dengan strategi serta visi dan misi Kepala Daerah dalam memajukan dan menggerakkan potensi daerahnya.

Hal ini berbeda dengan hasil uji pertama menggunakan parameter skor evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) baik tingkat nasional maupun daerah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah melalui berbagai sumber informasi dan laporan di antaranya: (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), (2) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, informasi keuangan daerah, (3) laporan kinerja instansi pemerintah daerah, (4) laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah daerah, (5) laporan hasil *survey* kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah, (6) laporan kepala daerah atas permintaan khusus, (7) rekomendasi/tanggapan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) kepala daerah, (8) laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersalah dari lembaga independen, (9) tanggapan masyarakat atas informasi LPPD, serta (10) laporan dan informasi lain yang akurat dan jelas penanggungjawabnya.

Laporan-laporan tersebut, sebagai dasar pemberian skor evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dianggap lebih detail dan mendukung dalam menggambarkan kinerja dan pencapaian pemerintah daerah.

Selain itu berdasarkan kekuasaan Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat dikatakan bahwa Kepala Daerah tidak secara teknis ambil bagian dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah. Kepala daerah di dalam pengelolaan dan penggunaan hanya membuat kebijakan umum. Kepala daerah sebagai dengan kewenangannya dapat memberikan kuasa kepada sekretaris daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan tugas terkait dengan penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan data yang diperoleh dan dari analisis data yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Ada perbedaan antara kinerja pemerintah daerah di Sumatera dan Jawa yang dipimpin oleh Kepala Daerah berlatar belakang *entrepreneur* dan *non-entrepreneur* berdasarkan skor pemerintah daerah dalam penetapan peringkat dan status penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Tidak ada perbedaan antara kinerja pemerintah daerah di Sumatera dan Jawa yang dipimpin oleh kepala daerah berlatar belakang *entrepreneur* dan *non-entrepreneur* berdasarkan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan di atas, beberapa saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah jumlah sampel pemerintah daerah dan periode yang diamati.
2. Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan agar menambah indikator pengukuran kinerja pemerintah daerah, sebagai contoh: *good governance index* dan tingkat korupsi, sehingga dapat lebih menjelaskan kinerja pemerintah daerah.
3. Untuk penelitian selanjut, penulis menyarankan agar menambah teori terbaru terkait dengan latar belakang kepala daerah dan kinerja organisasi.
4. Untuk pihak terkait, penulis menyarankan untuk melakukan publikasi terhadap penelitian sejenis agar:
  - a. Bagi masyarakat pemilih: sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihan dalam pilkada

- b. Bagi partai politik: sebagai bahan masukan untuk memilih calon kepala daerah yang akan diusungnya

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Currie, G. 2008. *Entrepreneurial Leadership in The English Public Sector: Paradox or Possibility?* Public Administration Vol.86Issue 4, pp. 987-1008.
- Ishak, A.F. 2008. *Kekuasaan Kepala Daerah Era Otonomi dan Pilkada Langsung Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004* (Artikel). Banjarmasin.
- Iqbal, Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- J. Kaloh. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120-4761 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2013.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120-251 Tahun 2014 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2012.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120-2818 Tahun 2013 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2011.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Mahmudi, 2010. The Analysis of Entrepreneurial Leaders on Local Government Performance. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, Vol.13, No. 3, hlm. 233 – 246.

- Manner, M. H. 2010. The Impact of CEO Characteristics on Corporate Social Performance. *Journal of Business Ethics*.
- Mangkunegara, A.P. 2008. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Osborne, David dan Gaebler, T. 1992. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*. New York: Penguins Books.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah.